



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG YANG
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DENGAN TITIK LOKASI UJIAN DI LUAR PROVINSI
DKI JAKARTA

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dalam Rangka Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum, Lulusan Terbaik (*Cum laude*) dan Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi tahun 2021 dengan Lokasi Seleksi di Luar Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme pelaporan bagi peserta Seleksi Kompetensi Bidang dengan lokasi seleksi di Kantor Regional dan UPT Badan Kepegawaian Negara di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2021 pada angka 6, dinyatakan bahwa :

Peserta yang tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang pada waktu yang ditentukan karena dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan swab test RT PCR / rapid test antigen akan dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang. Peserta wajib menginformasikan dan menyampaikan hasil swab test RT PCR / rapid test antigen kepada panitia seleksi di titik lokasi ujian masing-masing yang menerangkan bahwa Peserta tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dikarenakan terkonfirmasi positif Covid-19, dengan ketentuan Peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan titik lokasi ujian di luar Provinsi DKI Jakarta (Kantor Regional dan UPT Badan Kepegawaian Negara) dijadwalkan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang di masing-masing titik lokasi ujian sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2021 pada hari terakhir dan sesi tambahan terakhir pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di masing-masing titik lokasi ujian.

2. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang dengan lokasi seleksi di Kantor Regional dan UPT Badan Kepegawaian Negara di Luar Provinsi DKI Jakarta, disamping mekanisme pelaporan/penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, juga melaporkan/menyampaikan informasi dan melampirkan hasil swab test RT PCR/ rapid test antigen yang menerangkan bahwa Peserta tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dikarenakan terkonfirmasi positif Covid-19 ke panitia seleksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui email helpdeskrekrutmen2021@jakarta.go.id dengan subjek "penjadwalan ulang SKB" paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang yang ditentukan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 26 November 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya
NIP 196507191985032002